

**PENGELOLAAN KEBAKARAN BERBASIS MASYARAKAT;
Konsep dan Penerapannya di Kalimantan Timur¹
Oleh: Edy Marbyanto² dan Hartmut M. Abberger³**

I. LATAR BELAKANG

Hampir setiap tiga atau empat tahun, fenomena El Nino terjadi dan mengakibatkan kekeringan yang cukup ekstrim dan berpotensi untuk mendukung munculnya kebakaran hutan dan lahan skala besar di Kalimantan Timur. Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terbesar terjadi pada tahun 1997/1998, dimana kebakaran yang terjadi mencapai luasan 5,2 juta hektar . Penyebab kebakaran pada saat itu diduga kuat berasal dari kegiatan konversi dan pembersihan lahan di areal industri perkebunan dan juga penjalaran dari kegiatan pembakaran ladang pertanian oleh masyarakat. Upaya penanggulangan kebakaran yang dilakukan pada saat itu tidak berjalan efektif karena adanya keterbatasan personil, sarana prasarana, dana, koordinasi dan sebagainya⁴.

Belajar dari kasus penanggulangan kebakaran tahun 1997/1998 serta tahun-tahun sebelumnya, Integrated Forest Fire Management Project (IFFM) bersama Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Yayasan BIOMA dan CARE East Kalimantan sejak beberapa tahun lalu telah mengembangkan suatu program pengembangan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut dilaksanakan dengan didasari pertimbangan sebagai berikut;

1. **Faktor Penyebab Kebakaran;** Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia. Adanya penggunaan api dalam kegiatan perladangan oleh sebagian masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar akan berpotensi untuk menimbulkan adanya kebakaran besar. Oleh karenanya adanya kesadaran dan peranserta masyarakat untuk mengelola api

¹ Makalah ini disusun dengan kontribusi informasi dari CARE East Kalimantan, Yayasan Bioma, UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Kutai Barat, Organisasi pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Desa Purwajaya dan Desa Batuah.

² Social Forestry Local Expert pada Integrated Forest Fire Management Project – Samarinda

³ Fire Prevention Expert pada Integrated Forest Fire Management Project – Samarinda.

⁴ Hartmut M. Abberger and Edy Marbyanto. Community Based Fire Management (CBFiM) in East Kalimantan, IFFM – Samarinda, 2004.

dalam kegiatan perladangan, akan berdampak pada penurunan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan skala besar.

2. **Faktor Sumberdaya Pengelolaan Kebakaran;** Di waktu lalu kegiatan pengelolaan kebakaran (khususnya penanggulangan kebakaran) ditangani oleh pihak pemerintah ataupun swasta (pengelola usaha), dan kurang melibatkan masyarakat. Hal ini terbukti tidak efektif karena adanya berbagai keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. Idealnya peranserta masyarakat harus digalang karena sebenarnya masyarakat mempunyai potensi sumberdaya (tenaga, natura/barang, dana) yang sangat besar untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebakaran.
3. **Faktor akses ke lokasi rawan kebakaran;** Sebagian masyarakat Kalimantan Timur tinggal di daerah yang berdekatan dengan areal rawan kebakaran sehingga mereka sangat potensial untuk berperanserta dalam melakukan pendeteksian dan pemantauan daerah serta melakukan serangan dini (*initial attack*) bila diperlukan. Kegiatan deteksi, pemantauan dan serangan dini ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mencegah penjaralan api yang dapat menimbulkan kebakaran skala besar.
4. **Faktor penderitaan masyarakat korban;** Kelompok yang paling dirugikan oleh adanya kebakaran hutan dan lahan (khususnya dari aspek ekonomi, kesehatan dan ekologis) pada umumnya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Oleh karenanya sudah seharusnya bila perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan guna melindungi dirinya sendiri maupun aset-aset yang dimilikinya.
5. **Faktor Budaya;** Masyarakat asli di Kalimantan sudah berabad-abad lamanya menggunakan api dalam kegiatan pertanian. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat akan sangat bermanfaat untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan kebakaran yang tepat guna di Kalimantan Timur.

Program pengembangan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran tersebut, pada saat ini lebih dikenal dengan program Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyarakat.

II. PENGERTIAN PENGELOLAAN KEBAKARAN BERBASIS MASYARAKAT (PKBM)

“Community Based Fire Management (CBFiM) is a type of land and forest management in which alocally resident community (with or without the collaboration of other stakeholders) has substantial involvement in deciding the objectives and practices involeved in preventing, controlling or utilising fires⁵”.

Definisi di atas bila diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sebagai berikut:

”Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyarakat (PKBM) adalah suatu jenis pengelolaan hutan dan lahan dimana masyarakat lokal (dengan atau tanpa kerjasama dengan pihak lain) mempunyai keterlibatan penting dalam mengambil keputusan tentang sasaran-sasaran dan keterlibatan dalam praktek-praktek pencegahan, pengendalian dan penggunaan api”.

Dari definisi tersebut terkandung pengertian secara implisit bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebakaran didasari pada “kesadaran yang tumbuh dari dalam masyarakat” dan bukan karena paksaan atau karena adanya iming-iming insentif dari pihak lain (seperti upah buruh harian dalam pemadaman kebakaran). Selain itu keterlibatan masyarakatpun perlu dimulai sejak tahap perencanaan dan proses pengambilan keputusan, dan tidak cukup hanya dalam tahap pelaksanaan kegiatan saja.

Tujuan dari PKBM itu sendiri adalah:


1. Mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kebakaran.
2. Berkontribusi dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta dampak negatif yang ditimbulkannya bagi manusia dan lingkungan⁶.

Inisiatif untuk berperanserta dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dari sebuah masyarakat bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari pihak luar. Berkaitan dengan hal ini, Gambar 1 menjelaskan bahwa ada beberapa Pola Input Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan bidang Pengelolaan Kebakaran.

⁵ D. Ganz, R.J. Fisher & P.F. Moore. Further Defining Community-Based Fire Management; Critical Elements and Rapid Appraisal Tools.

⁶ Hartmut Abberger dan Edy Marbyanto, *ibid*.

Gambar 1. Berbagai pola masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang pengelolaan kebakaran.⁷



Berkaitan dengan perkembangan peranserta masyarakat melalui PKBM, terdapat tiga simpul utama PKBM yakni⁸:

1. Pengelolaan Kebakaran skala lokal dimana kearifan tradisional memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebakaran yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Pola ini biasanya terkait erat dengan penghidupan dan pemeliharaan hamparan (areal). Di Australia hal ini dipraktekkan oleh suku Aborigin.

⁷ Ibid

⁸ Peter F. Moore. Community Based Fire Management (CBFiM), Summit Paper No. 5 CBFiM, 2004

2. Pengelolaan kebakaran yang melibatkan masyarakat bersama pihak-pihak setempat lainnya seperti instansi pemerintah, LSM dan lain-lain.
3. Sistem sukarelawan yang merekrut masyarakat umum menjadi sukarelawan regu pemadam kebakaran seperti Volunteer Bushfire Brigades di Australia.

Bila dihubungkan dengan kondisi di Kalimantan Timur, model 1 merupakan model yang dikembangkan oleh masyarakat Dayak yang merupakan suku asli di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak ini mempunyai berbagai kearifan tradisional dalam pengelolaan kebakaran. Sedangkan model 2 merupakan salah satu model yang banyak dilakukan melalui pendampingan oleh LSM dan UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda. Untuk model 3 (sistem sukarelawan yang dikelola secara profesional) saat ini belum dikembangkan di Indonesia. Sistem sukarelawan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat temporer dan belum dikelola secara terprogram.

III. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

3.1. Karakteristik Kelompok/Regu Pengelola Kebakaran Tingkat Desa

Dalam pengembangan program PKBM yang efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya pengorganisasian masyarakat dalam wadah kelompok atau regu-regu masyarakat. Melalui wadah kelompok ini diharapkan masyarakat secara bergotong royong mampu mengantisipasi munculnya bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Karakteristik yang melekat pada Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa yang efektif antara lain:

1. Terpadu

Maksudnya adalah kegiatan yang dikembangkan harus mencakup berbagai aktifitas yang memang benar-benar diperlukan dalam pengelolaan kebakaran. Sehingga aktifitas organisasi ini tidak terfokus pada kegiatan pemadaman kebakaran saja, tetapi juga mencakup kegiatan pencegahan kebakaran, kesiagaan dan rehabilitasi kebakaran. Selain itu kegiatan lembaga dilakukan dengan

melibatkan atau bekerjasama dengan berbagai lembaga yang relevan (*multi stakeholders*).

2. Birokrasi sederhana

Maksudnya adalah kelembagaan bersifat ramping (tidak terlalu banyak anggota atau bagian) sehingga bisa bergerak lincah atau bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

3. Fleksibel

Maksudnya adalah pembentukan bagian-bagian serta keanggotaan dalam kelembagaan yang ada bersifat fleksibel tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya.

4. Struktur dan lingkup pekerjaan yang jelas

Maksudnya ada kejelasan *job description* dari masing-masing bagian atau anggota sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan ataupun saling lempar tanggung jawab. Meski demikian pembagian peran dan tanggung jawab ini juga jangan sampai menimbulkan kekakuan karena dalam kondisi-kondisi tertentu seringkali diperlukan adanya kerja bersama yang sifatnya saling membantu.

5. Mandiri

Maksudnya lembaga yang dibentuk hendaknya mampu bergerak aktif tanpa bergantung pada pihak lain atau mampu bergerak aktif pada saat apapun. Oleh karenanya lembaga ini memerlukan suatu program kerja yang jelas yang dapat dijadikan panduan bagi anggota lembaga tersebut.

6. Efisien


Maksudnya adalah lembaga yang dibentuk agar bisa berjalan aktif memerlukan sumberdaya (termasuk dana) yang memadai. Namun kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga ini hendaknya harus yang benar-benar strategis sehingga sumberdaya yang ada bisa dimanfaatkan seefisien mungkin.

3.2. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi Pengelola Kebakaran Tingkat Desa

Mengingat aspek keterpaduan menjadi suatu hal prinsip dalam pengelolaan kebakaran, ruang lingkup kegiatan teknis pengelolaan kebakaran yang perlu

dikembangkan oleh sebuah organisasi Pengelola Kebakaran Tingkat Desa hendaknya juga mencakup semua komponen siklus pengelolaan kebakaran, seperti yang digambarkan dalam gambar 2⁹.

Gambar 2. Siklus Pengelolaan Kebakaran



Kegiatan secara rinci untuk masing-masing komponen di atas antara lain berupa:

1. Pencegahan kebakaran (sebelum terjadi kebakaran)

- Pengembangan SDM (pelatihan)
- Penyuluhan
- Kampanye pencegahan kebakaran
- Pengaturan/perijinan penyiapan lahan
- Pemasangan rambu-rambu
- Identifikasi daerah rawan
- Pengembangan aturan lokal masyarakat.
- Penanaman sekat hijau
- Pembuatan embung-embung (kolam) air di lokasi rawan kebakaran
- Pembakaran terkendali untuk mengurangi bahan bakar.

⁹ Metis Associates

2. Kesiagaan

- Pemantauan cuaca untuk Sistem Peringatan Dini
- Pengawasan/ patroli di daerah rawan
- Penyiapan sekat bakar
- Penyiapan tenaga pemadam
- Penyiapan peralatan pemadam

3. Pemadaman kebakaran

- Koordinasi dan pelaksanaan pemadaman
- Pembersihan sisa-sisa kebakaran
- Pelaporan kebakaran

4. Rehabilitasi kebakaran

- Melakukan rehabilitasi di lahan bekas terbakar
- Melakukan rehabilitasi bangunan fisik yang terbakar

Untuk mendukung kelancaran kegiatan teknis tersebut, organisasi yang ada juga perlu mengembangkan berbagai kegiatan di bidang informasi kebakaran (baik secara swadaya maupun kerjasama dengan pihak lain), misalnya:

- Pengumpulan informasi cuaca atau informasi bahaya kebakaran dari radio, koran atau pihak terkait lainnya.
- Pembuatan peta sketsa daerah rawan kebakaran
- Pembuatan kalender musim yang berhubungan dengan bahaya kebakaran
- Penyusunan prosedur tetap (*standart operating procedures*) pengelolaan kebakaran hutan dan lahan tingkat regu atau tingkat desa.
- Distribusi informasi tentang bahaya kebakaran kepada masyarakat luas dan pihak lain yang relevan.

Selain kegiatan teknis pengelolaan kebakaran, sebuah organisasi pengelola kebakaran tingkat desa dimungkinkan untuk mengembangkan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya misal pengembangan usaha kebun kelompok, usaha simpan pinjam dan lain-lain. Kegiatan usaha produktif ini diharapkan akan bisa memberikan manfaat sosial bagi anggota sehingga nantinya anggota menjadi semakin termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

3.3. Pendampingan untuk Organisasi Tingkat Desa

Dalam upaya menumbuhkan dan menguatkan Organisasi Pengelola Kebakaran tingkat Desa, biasanya pada awalnya diperlukan suatu proses pendampingan yang intensif oleh lembaga luar. Proses pendampingan yang dilakukan ini terkadang membutuhkan waktu yang agak panjang (missal diperlukan waktu 2 tahun lebih sampai kelompok tersebut mandiri).

Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan kegiatan pendampingan adalah:


1. Memulai dengan apa atau sumberdaya yang dimiliki masyarakat.
2. Membangun kemandirian bukan ketergantungan.
3. Menghormati kepentingan masyarakat.
4. Berorientasi pada hasil dan juga pada proses pembelajaran
5. Masyarakat sebagai pelaku dan pihak luar sebagai pendukung atau fasilitator.

III. IMPLEMENTASI PKBM DI KALIMANTAN TIMUR

Konsep PKBM sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan sebenarnya sudah banyak diimplementasikan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah, LSM dan swasta dalam bentuk kampanye penerangan, penyuluhan, mobilisasi pemadaman kebakaran dan lain-lain. Namun upaya yang dilakukan tersebut seringkali belum sistematis dan berkesinambungan, sehingga hasil kegiatan yang dilakukan seringkali kurang efektif dan kurang efisien. Belajar dari kasus pengalaman pengembangan peranserta masyarakat di waktu lalu, Proyek *Integrated Forest Fire Management (IFFM)* mencoba mengembangkan konsep pengembangan peranserta masyarakat secara terpadu yang komponennya dapat dilihat dalam Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Langkah-langkah dalam pengembangan program PKBM di Kaltim

Proses	Langkah	Kegiatan
--------	---------	----------



Ad.0. Seleksi Desa Binaan

Di Propinsi Kalimantan Timur terdapat lebih dari 2.000 desa dengan radius penyebaran yang cukup luas, tidak merata serta akses transportasi darat yang sangat terbatas di beberapa daerah. Dengan kondisi seperti ini maka sangat sulit bagi Pemerintah atau pihak lain untuk bisa memberikan layanan pembinaan dan pendampingan ke seluruh desa. Hal ini masih ditambah dengan adanya kendala jumlah tenaga dan dana penunjang untuk kegiatan pendampingan masyarakat relatif terbatas jumlahnya.

Adanya berbagai keterbatasan di atas mendorong perlunya penyusunan skala prioritas wilayah atau desa yang perlu didampingi. Dengan skala prioritas ini diharapkan nantinya akan dapat diidentifikasi wilayah/desa-desa yang benar-benar membutuhkan adanya pendampingan dari luar. Proses seleksi atau penentuan prioritas ini dilakukan dengan menggunakan metode Pengkajian Pedesaan dalam Waktu Singkat (*Rapid Rural Appraisal/RRA*) yang dikombinasikan dengan penggunaan Peta Daerah Bekas Kebakaran (*Fire Burnt Areas*) dan Peta Resiko Kebakaran (*Fire Risk Map*).

Tata urutan dalam proses seleksi desa tersebut adalah:

a) Penapisan Pertama :

Tim survey (misal dari Dinas Kehutanan) memeriksa peta bekas kebakaran dan peta rawan kebakaran skala kabupaten (yang dibuat oleh IFFM) untuk menentukan kecamatan yang rawan kebakaran di masa mendatang.

b) Penapisan Kedua :

Tim Survey datang dan berdiskusi dengan Camat atau aparatnya untuk mengetahui secara lebih detail desa-desa yang rawan kebakaran yang ada di kecamatan tersebut.

c) Penapisan ke tiga :

Tim Survey datang ke desa dan berdiskusi dengan aparat desa dan atau masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi antara lain;

- Peta sketsa desa yang menggambarkan luas desa, potensi desa, tata guna lahan desa, wilayah rawan kebakaran di desa dll.

- Sejarah desa khususnya yang terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di desa tersebut termasuk kerugian yang diderita masyarakat akibat kebakaran di waktu lalu.
 - Budaya masyarakat dalam bidang pertanian misalnya budaya tebas bakar ataukah budaya pengolahan tanah yang dilakukan dalam penyiapan lahan pertanian.
 - Komitmen dari Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.
- d) Hasil dari penapisan ke tiga tersebut kemudian diberi skor atau nilai. Pemberian skor ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam penentuan desa sasaran binaan bilamana desa yang harus diseleksi cukup banyak tapi kemampuan dan sumberdaya untuk melakukan pembinaan masih terbatas. Skoring tersebut dilakukan pada 5 item penilaian yakni:
- Pengalaman Kebakaran di waktu lalu dimana semakin luas wilayah desa yang terbakar di waktu lalu maka skor penilaian semakin tinggi. Hal ini didasari pemikiran bahwa biasanya sangat mudah untuk terbakar lagi pada musim kemarau berikutnya karena masih adanya bahan bakar yang tersisa¹⁰.
 - Kondisi lahan dan bahan bakar dimana semakin banyak potensi bahan bakar (misal semak belukar, serasah, alang-alang dll) yang ada di wilayah desa maka skor penilaian semakin tinggi.
 - Budaya Masyarakat dimana semakin intensif masyarakat menggunakan api untuk penyiapan lahan maka skor penilaiannya semakin tinggi. Dalam hal ini, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan cenderung lebih banyak terdapat pada masyarakat yang terbiasa menggunakan api untuk penyiapan lahan pertanian ataupun ladang penggembalaan dibanding pada masyarakat yang menggunakan sistem olah tanah (misal mencangkul)
 - Komitmen dan partisipasi masyarakat dimana semakin tinggi komitmen dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebakaran maka semakin

¹⁰ Bahan bakar dalam hal ini diartikan sebagai bahan atau material yang ada di alam yang bila disulut dengan api akan mudah terbakar seperti semak belukar kering, alang-alang, serasah kering dll.

tinggi skor penilaiannya. Komitmen dan partisipasi masyarakat yang tinggi diperlukan karena hal itu akan sangat menentukan kelancaran kegiatan pembinaan atau pendampingan pada tahap selanjutnya.

- Kemudahan dan ketersediaan sarana transportasi dimana semakin mudah wilayah tersebut untuk dijangkau dengan sarana transportasi maka semakin tinggi skor penilaiannya. Ketersediaan sarana transportasi akan mempermudah mobilitas tenaga pendamping dalam menjalankan tugas pembinaan dan pendampingan di desa-desa.
5. Hasil skoring tersebut kemudian dijumlahkan dan desa-desa yang mempunyai skor tertinggi maka dijadikan lokasi prioritas pembinaan atau pendampingan¹¹.

Dalam perkembangannya, prosedur seleksi desa di atas seringkali sulit dilakukan karena keterbatasan tenaga dan dana untuk melakukan penjajakan di lapangan. Seperti dalam kasus di Kab. Kutai Barat, seleksi desa sasaran lebih banyak dilakukan dengan mendasarkan pada peta bekas kebakaran dan peta rawan kebakaran. Penyederhanaan prosedur ini nampaknya tidak terlalu menjadi masalah, selama yang melakukan adalah orang yang memahami kondisi wilayah tersebut. Namun bila yang melakukan seleksi adalah orang yang belum memahami kondisi daerah tersebut, maka sebaiknya dilakukan *ground check* melalui kunjungan ke lapangan (desa) guna menghindarkan adanya bias bila hanya mengandalkan pada peta yang tersedia.

Ad.1. Penjajakan Kebutuhan

Pada saat kunjungan lapangan ke desa-desa dalam rangka mengidentifikasi calon desa binaan, Tim survey sebenarnya bisa melakukan kegiatan penjajakan kebutuhan dan potensi masyarakat melalui pengumpulan data-data yang diperlukan. Penjajakan Kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan masyarakat yang perlu dikembagkan atau diatasi pada masa mendatang. Metode yang digunakan

¹¹ Sebagai acuan untuk implementasi kegiatan seleksi desa di lapangan, bisa dibaca **Laporan Hasil Identifikasi Desa Sasaran Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di CDK Mahakam Tengah** (disusun Edy Marbyanto, Integrated Forest Fire Management /IFFM, 1999)

antara lain wawancara, Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*), observasi, pemetaan sederhana dan lain-lain.

Beberapa data yang bisa digali dalam penjajakan ini antara lain : sejarah kebakaran di desa, penyebab kebakaran, perilaku api, dampak kebakaran, kegiatan pengelolaan kebakaran oleh masyarakat, data demografi desa, data daerah rawan kebakaran di desa, organisasi yang ada di desa dan sebagainya. Data tersebut perlu dianalisis secara teliti, untuk kemudian digunakan sebagai dasar menentukan strategi pembinaan atau pendampingan yang akan dilakukan di desa.

Ad 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta menumbuhkan motivasi mereka agar mau berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya. Sosialisasi ini dilakukan melalui kampanye/penerangan dan penyuluhan secara langsung di desa. Selama ini kegiatan kampanye penerangan diintegrasikan dengan kegiatan penyuluhan. Untuk menarik minat masyarakat agar hadir dalam acara tersebut, seringkali dilakukan kegiatan pemutaran film hiburan di desa. Kegiatan penyuluhan dan kampanye dilakukan oleh staf instansi Kehutanan, sendiri atau bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Perkebunan, Staf Bapedalda, staf Camat dll. Melalui kerjasama semacam ini diharapkan terjadi suatu proses saling melengkapi dan keterpaduan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan.

Suatu kasus yang cukup menarik di Kutai Barat adalah kegiatan penerangan dan penyuluhan di beberapa desa sudah mencoba melibatkan kaum perempuan sebagai peserta. Pelibatan kaum perempuan ini dilakukan karena disadari bahwa peranserta kaum perempuan dalam kegiatan perladangan cukup intensif. Sehingga kaum perempuan juga mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Materi penyuluhan yang disampaikan biasanya meliputi ¹²:

- Ancaman bahaya kebakaran beserta dampak yang ditimbulkan
- Tinjauan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta perusakan lingkungan.
- Teknologi pengolahan lahan tanpa pembakaran
- Pembakaran terkendali
- Bentuk-bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Materi tersebut biasanya disampaikan dalam suatu pertemuan dalam ruangan (*in door*) dengan peserta sekitar 30-50 orang bahkan lebih. Penyuluhan biasanya dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dalam pertemuan tersebut digunakan pula berbagai media seperti *poster*, *slide projector* dll untuk mengurangi kejenuhan peserta. Total waktu pertemuan penyuluhan ini sekitar 2-3 jam. Pembatasan waktu ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan dari peserta pertemuan.

Dalam kegiatan penyuluhan ini biasanya juga dilakukan pembagian bahan kampanye seperti *leaflet*, stiker, kaos, topi, komik dan lain-lain. Bahan-bahan kampanye ini dibagikan dengan maksud untuk mengingatkan kembali pesan-pesan tentang perlunya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Bahan kampanye yang dibagikan selain bermanfaat untuk orang dewasa, ada beberapa jenis yang ditujukan untuk kalangan anak-anak seperti stiker, buku tulis, topi, kaos, boneka, kaset Si Pongi dll.

Suatu kendala yang dihadapi berkaitan dengan sosialisasi program melalui penyuluhan dan kampanye penerangan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan seringkali sudah berhasil membangkitkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebakaran. Namun seringkali tindak lanjut dari sosialisasi program ini seringkali kurang intensif (karena keterbatasan tenaga dan biaya pembinaan)

¹² Gambaran singkat mengenai kegiatan penyuluhan ini dapat dibaca dalam **Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan bagi Masyarakat di CDK Mahakam Tengah dan CDK Pasir**, disusun oleh Bidang Konservasi Sumberdaya Alam – Kanwil Dephutbun Prop. Kaltim, 1999.

sehingga motivasi masyarakat yang sudah tumbuh tidak mendapatkan dukungan dan bimbingan lebih lanjut. Kendala lain yang juga sering ditemui dalam pelaksanaan kampanye oleh institusi pemerintah adalah waktu pelaksanaan kegiatan kampanye penerangan ini tidak sesuai dengan Prosedur Tetap yang ada. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh sistem penganggaran yang belum dikelola dengan baik. Sehingga tidak mengherankan bila terkadang kampanye baru bisa diselenggarakan setelah musim kebakaran selesai.

Ad.3. Penguatan Kapasitas

Ad.3a. Penumbuhan Organisasi di desa

Pembentukan Organisasi Pengelola Kebakaran di tingkat desa pada mulanya lebih banyak dilakukan dengan membentuk Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa (*Village Fire Crews*) yang beranggotakan sekitar 15 -20 orang. Pembentukan Regu Pemadam ini dapat difasilitasi oleh petugas Kehutanan atau petugas lainnya melalui musyawarah yang dihadiri warga masyarakat. Hal-hal yang dibahas dalam rangka pertemuan pembentukan Regu Pemadam Tingkat Desa ini antara lain; menentukan keanggotaan, menentukan kepengurusan, menentukan aturan kelompok dan menyusun rencana kerja kelompok secara sederhana. Aktifitas Regu Pemadam Kebakaran ini biasanya lebih banyak terfokus pada kegiatan pemadaman kebakaran dan beberapa kegiatan pencegahan seperti pembuatan sekat bakar.

Untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain, pembentukan organisasi di tingkat desa sebaiknya dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa selaku wakil masyarakat dan tokoh masyarakat yang lain. Pelibatan unsur Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam pembentukan organisasi ini diharapkan akan menumbuhkan adanya dukungan bagi Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa di masa mendatang, baik dukungan moril, pemikiran ataupun pendanaan.

Pada suatu desa, dimungkinkan untuk dibentuk beberapa regu/kelompok pemadam kebakaran misal regu dibentuk di setiap dusun atau Rukun Tetangga (RT). Namun

untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama antar regu dalam suatu desa sebaiknya di tingkat desa terdapat seorang koordinator regu pemadam kebakaran. Pada prinsipnya kriteria keanggotaan kelompok/regu pengelola kebakaran hutan dan lahan tingkat desa ditentukan sendiri oleh masyarakat sendiri. Namun agar organisasi nantinya mampu menjalankan aktifitasnya dengan baik maka kriteria anggota yang bisa digunakan sebagai alat seleksi adalah sebagai berikut:

- Semua warga desa
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki motivasi tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Cara lain yang bisa ditempuh dalam pengembangan regu pemadam ini adalah dengan mendorong kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti Kelompok Tani. Dalam hal ini anggota Kelompok Tani tidak perlu membentuk organisasi baru, tetapi cukup menambahkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai tambahan tugas bagi anggota kelompok tani tersebut. Pengembangan regu pemadam dengan cara ini ditempuh untuk menghindarkan adanya tumpang tindih akibat banyaknya organisasi di desa.

Integrasi dalam pengembangan kelembagaan ini juga dilakukan di Kutai Barat, dimana kelembagaan pengelolaan kebakaran hutan dikombinasikan dengan kelembagaan masyarakat untuk program Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (*Community Forestry*). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai komitmen cukup tinggi dalam pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Management/CBFM*) telah mengembangkan konsep pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan “Regu Pengaman Sumberdaya Alam”. Regu ini selain menangani kegiatan pengelolaan hutan juga melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan seperti pengelolaan kebakaran hutan, pengawasan *illegal logging* dan lain-lain.

Sampai saat ini struktur organisasi pengelola kebakaran tingkat desa belum tersedia dalam format yang baku. Namun dari beberapa pengalaman aplikasi di lapangan ada

beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan kepengurusan organisasi ini yakni:

- Penentuan struktur organisasi dan kepengurusan dilakukan secara musyawarah dengan memperhatikan kondisi daerah dan kebutuhan yang ada.
- Pada awal pengembangan organisasi, kepengurusan regu/organisasi pengelola kebakaran sebaiknya ramping (tidak terlalu besar jumlah pengurusnya) agar mampu bekerja secara efisien. Namun nantinya pengurus tersebut secara bertahap bisa dikembangkan sesuai kebutuhan.
- Pengurus organisasi itu sendiri nantinya dipilih secara musyawarah dan pengurus berasal dari warga desa itu sendiri.
- Pengurus harus dipilih dari orang-orang yang memang benar-benar mau aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Khusus untuk koordinator tingkat desa, idealnya yang bisa menjadi koordinator adalah orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan disegani oleh masyarakat.

Ad.3b. Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran

Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan merupakan salah satu jenis pelatihan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan kebakaran. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan kader-kader masyarakat yang trampil dan mampu mengembangkan kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya. Pelatihan ini diselenggarakan selama kurang lebih 3-4 hari dengan jumlah peserta maksimal 30 orang yang berasal dari anggota organisasi tingkat desa. Pembatasan jumlah peserta ini dilakukan agar pelatihan bisa berjalan secara efektif.

Materi pelatihan dasar ini meliputi:

- Pengantar Kebakaran Hutan (termasuk Sebab dan dampak Kebakaran)
- Perundang-undangan
- Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan

- Pencegahan kebakaran (termasuk Pembakaran terkendali)
- Segitiga dan Perilaku Api
- Persiapan dan Teknik Pemadaman
- Komunikasi dan Pelaporan
- Keamanan dan Keselamatan Kerja

Metodologi pelatihan yang digunakan dalam pelatihan berupa metode *Andragogy* atau Pendidikan Orang Dewasa. Dengan metode ini, pengalaman peserta dicoba digali dan dijadikan sumber pembelajaran. Penggalian pengalaman peserta disini dilakukan melalui diskusi, permainan, Simulasi dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan ketrampilan peserta, pada pelatihan ini juga dilakukan praktek di lapangan¹³.

Di Kalimantan Timur, selain IFFM dan UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, beberapa lembaga lain seperti Yayasan Bioma dan CARE East Kalimantan juga telah memfasilitasi kegiatan Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di beberapa desa. Yayasan Bioma juga telah mencoba menyusun modul pelatihan dengan memasukkan materi yang terkait dengan teknologi tradisional masyarakat dalam penggunaan api¹⁴.

Di Kabupaten Kutai Barat, selain Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, kepada organisasi tingkat desa dilakukan pembekalan berupa Pelatihan Sistem Informasi Kebakaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada peserta (dalam hal ini Ketua Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan di tingkat desa) tentang sistem peringatan dini bahaya kebakaran. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan materi sebagai berikut:

- Deteksi Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pembuatan Peta Sketsa Rawan Kebakaran untuk tingkat desa¹⁵

¹³ Sebagai contoh untuk *reading material* bahan pelatihan dasar, bisa dilihat dalam **Manual Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Masyarakat (draft)**, disusun oleh Edy Marbyanto, Satya Ismunandar dan Hartmut Abberger, IFFM, 1999.

¹⁴ **Manual Pelatihan Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Kebakaran**, disusun oleh Yay. Bioma –ITTO dan Univ. Mulawarman, 2002.

¹⁵ Contoh pembuatan peta sketsa rawan kebakaran bisa dilihat dalam **Manual Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Masyarakat (draft)**, khususnya Bab VI Identifikasi daerah Rawan Kebakaran, disusun oleh Edy Marbyanto, Satya Ismunandar dan Hartmut Abberger, IFFM, 1999.

- Penyusunan Prosedur Tetap Pengelolaan Kebakaran
- Pelaporan

Seperti dalam Pelatihan dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, metodologi pelatihan yang digunakan dalam pelatihan ini juga berupa metode *Andragogy* atau Pendidikan Orang Dewasa. Dalam hal ini diskusi, permainan, Simulasi dan praktek juga dilakukan untuk menggali pengalaman dan meningkatkan ketrampilan peserta.

Dari pengalaman di beberapa desa di Kutai Barat dan Kutai Kertanegara, dua jenis pelatihan di atas cukup efektif dalam mendukung tumbuhnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dari beberapa desa yang dilatih, anggota organisasi pengelola kebakaran tingkat desa telah melakukan kegiatan pencegahan kebakaran seperti penyuluhan swadaya dan melakukan serangan dini pada beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga sudah berinisiatif untuk memberikan laporan kepada Pusat Kebakaran Lokal di Dinas Kehutanan Kutai Barat, bila mereka menemukan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan yang tidak mampu mereka tanggulangi sendiri. Petugas di Pusat Kebakaran Lokal di Kutai Barat sendiri mengakui bahwa adanya laporan dari masyarakat sangat memudahkan regunya untuk segera bergerak cepat dalam upaya pemadaman kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi cepat bisa dikendalikan.

Ad. 3c. Pemberian stimulan bantuan peralatan

Untuk menumbuhkan motivasi bagi organisasi tingkat desa dan untuk mendukung kegiatan pemadaman di tingkat lapangan, pada tahun 1998 IFFM bersama Yayasan Kehati dan Haze Buster mendukung Yayasan Bioma untuk melakukan pelatihan dan telah membagikan peralatan tangan pemadam kebakaran untuk sekitar 16 desa di wilayah rawan kebakaran di Kabupaten Kutai.

Lembaga lain yang juga membagikan peralatan tangan pemadaman kebakaran adalah proyek *Disaster Preparedness - CARE East Kalimantan*. Dalam hal ini yang juga

sudah membagikan peralatan tangan sebanyak 37 paket untuk 12 desa di kab. Kutai Kertanegara.

Pada tahun 2001-2002 IFFM bersama UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan juga membagikan peralatan tangan pemadaman kebakaran sejumlah kurang lebih 200 set. Peralatan yang dibagikan antara lain berupa; sekop (*shovel*), kapak dua mata (*Pulaski*), garu cangkul (*Mc Leod*), pompa punggung (*back pack pump*), garu (*rake*), pemukul api (*flapper*), helm dan lain-lain. Untuk menjaga keamanan alat tersebut, peralatan yang dibagikan diwadahi dalam kotak papan kayu yang dirancang mampu mewadahi alat tersebut secara efisien.

Peralatan ini dibagikan kepada desa-desa yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Berada di daerah rawan kebakaran
- Di waktu lalu di desa tersebut sering terjadi kebakaran
- Telah membentuk Organisasi Pengelola Kebakaran tingkat Desa
- Anggota organisasi sudah pernah ikut pelatihan dasar pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.
- Mempunyai komitmen untuk berperanserta dalam kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Penentuan desa sasaran yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan instansi kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan misal Dinas Kehutanan Kabupaten atau Bapedalda Kabupaten/Kota.

Pengalaman yang dilaksanakan oleh UPTD PKHL dan Dinas Kehutanan Kutai Barat adalah untuk meningkatkan ketrampilan anggota organisasi tingkat desa dalam menggunakan dan merawat peralatan tersebut, sebelum acara serah terima peralatan sebaiknya dilakukan pelatihan singkat tentang cara menggunakan dan merawat peralatan tersebut. Dengan cara ini diharapkan nantinya mereka mampu menggunakan peralatan secara benar bila ada kejadian kebakaran. Selanjutnya bila kondisi aman mereka diharapkan dapat memelihara peralatan tersebut agar tidak cepat rusak.

Suatu catatan penting adalah pembagian peralatan kepada organisasi masyarakat ini sebenarnya hanyalah sebagai perangsang (stimulant) motivasi bagi organisasi di desa. Karena disadari bahwa di masyarakatpun sebenarnya sudah ada berbagai jenis peralatan yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan¹⁶. Selain itu pemberian bantuan peralatan tersebut hendaknya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggota regu dan lingkungannya. Sebagai contoh bantuan peralatan tangan yang diimpor dari Kanada ataupun Australia seringkali tidak sesuai dengan ukuran postur tubuh atau fisik orang Indonesia, sehingga mereka seringkali menemui kesulitan untuk menggunakan alat tersebut secara efektif. Contoh lain penyekap api (flaper) bagi sebagian masyarakat kurang disukai karena mereka tidak terbiasa menggunakan alat yang cara penggunaannya hanya ditekan-tekankan pada api, masyarakat biasanya lebih suka dengan alat yang bisa digunakan untuk menggebuk api. Demikian pula dengan masyarakat yang tinggal di daerah alang-alang, secara logis akan mempunyai kebutuhan peralatan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah gambut misalnya.

Ad.3d. Pelatihan Kelembagaan Organisasi Tingkat Desa

Sebagai sebuah kelompok, Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan seharusnya juga melakukan aktifitas manajemen seperti penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana tersebut Dengan demikian aktifitas dari Organisasi Pengelola Kebakaran ini akan berjalan sepanjang waktu dan mereka tidak hanya aktif pada saat musim kebakaran saja.

Agar Organisasi Pengelola Kebakaran tingkat desa ini dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik maka harus didukung oleh adanya keanggotaan yang jelas, pengurus yang trampil, adanya aturan main yang disepakati bersama, sumber

¹⁶ Mengenai jenis-jenis alat tradisional dapat dibaca dalam “**Inventarisasi dan Identifikasi Teknologi Tradisional Pengendalian Api dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengamanan sumberdaya hutan dan lingkungan di Kalimantan Timur (draft)**” disusun oleh Eddy Mangopo Angi, Akhmad Wijaya dan Aminuddin, kerjasama Yay. Bioma, AUSAID dan WWF, 2000

pendanaan, perlengkapan administrasi pendukung dan lain-lain. Aspek manajemen kelembagaan tersebut sangat penting karena dari beberapa pengalaman di proyek/lembaga lain menunjukkan bahwa bila manajemen kelembagaan cukup solid, maka kegiatan teknis (dalam hal ini teknis pengelolaan kebakaran hutan dan lahan) akan relatif lebih mudah dikembangkan¹⁷.

Namun kondisi yang umum ditemui pada Organisasi Pengelola Kebakaran tingkat Desa saat ini adalah manajemen organisasi masih lemah. Oleh karenanya sebenarnya sangat diperlukan adanya upaya pemberdayaan manajemen kelembagaan bagi Organisasi tersebut. Upaya pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui pelatihan manajemen kelompok atau kegiatan pendampingan. Di IFFM dan UPTD Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan sendiri, upaya pendampingan langsung ke organisasi tingkat desa secara intensif belum bisa dilakukan karena keterbatasan personil dan dana.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh IFFM dalam penguatan kelembagaan tingkat masyarakat adalah mendukung CARE East Kalimantan untuk memfasilitasi Pelatihan *Institutional Strengthening* untuk Regu Pengelola Kebakaran Hutan Tingkat Desa. Pelatihan Penguatan Kelembagaan ini dilaksanakan dengan durasi waktu sekitar 2 hari. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi:

- a) Tujuan, Manfaat dan Prinsip Dasar Kelompok
- b) Aspek Organisasi (Struktur Organisasi, Keanggotaan, Pertemuan Anggota, Kepengurusan, Peraturan Kelompok, dll).
- c) Aspek Administrasi (administrasi Organisasi dan administrasi Keuangan).
- d) Aspek Permodalan (sumber modal, pendayagunaan dan pengawasan)
- e) Aspek Kegiatan atau Usaha Kelompok
- f) Aspek Keberlanjutan (Manfaat sosial, kaderisasi dan jaringan kerja)¹⁸

¹⁷ TIM BINA SWADAYA, **Pengalaman Mendampingi Petani Hutan; Kasus Perhutanan Sosial di Pulau Jawa**, Penebar Swadaya, 2000.

¹⁸ **Laporan Pelatihan Institutional Strengthening Crew Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan**, Proyek Disaster Preparedness and Mitigation Project – CARE East Kalimantan, 2003

Kerjasama untuk pelatihan penguatan kelembagaan juga dilakukan bekerjasama dengan Yayasan Bioma , melalui pelatihan penguatan kelembagaan dalam Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/PHBM (*Community Based Forest Management/CBFM*) untuk beberapa kelompok masyarakat di Kutai Barat.

Ad.3e. Penyusunan Peraturan Desa

Salah satu masalah dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum ini selain terkait dengan masalah integritas dan kualitas aparat penegak hukum, sistem pelaporan dan pengaduan yang kurang praktis juga terkait dengan lemahnya sosialisasi aturan-aturan formal yang ada. Sehingga peraturan perundangan produk pemerintah dan atau legislatif seringkali informasinya tidak sampai ke tingkat masyarakat.

Di waktu lalu, beberapa etnis asli di Kalimantan Timur sebenarnya mempunyai kearifan lokal (*indigenous knowledge*) di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang akrab lingkungan. Hal ini terbukti teknik-teknik penyiapan lahan dengan cara tebas bakar (*slash and burn*) dulunya tidak pernah menimbulkan adanya kebakaran skala besar. Namun semenjak tahun 1970-an dimana kegiatan pembalakan hutan oleh HPH dan konversi hutan untuk kepentingan lain mulai marak, telah mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Kondisi perubahan lingkungan ini diperparah oleh adanya erosi kearifan lokal dimana ketaatan warga masyarakat terhadap aturan lokal yang ada mulai luntur¹⁹. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai kejadian kebakaran besar di Kaltim sejak tahun 1982.

Melihat kondisi di atas maka untuk mendorong adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah melalui revitalisasi atau penguatan aturan lokal yang berbasis kearifan lokal masyarakat

¹⁹ UNDP dan Kantor Meneg Lingkungan Hidup, **Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Jilid I**, Jakarta 1999.

setempat. Sebagai sebuah dinamika budaya, dalam proses penyusunan aturan tersebut dapat dilakukan modifikasi terhadap kearifan lokal yang ada bila memang diperlukan.

Salah satu bentuk revitalisasi aturan lokal adalah penguatan aturan lokal tersebut dalam bentuk aturan formal berupa Peraturan Desa. Mengapa dalam bentuk Peraturan Desa? Penguatan melalui peraturan desa ini didasari pertimbangan beberapa hal yakni:

- Sesuai dengan TAP MPR No. III tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan, Peraturan Desa merupakan salah satu sumber hukum di Negara Indonesia.
- Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan dalam menyusun peraturan yang mengatur rumah tangganya.
- Adanya pengakuan dari TAP MPR No III tahun 2000 dan UU No. 22 tahun 1999 terhadap Peraturan Desa tersebut sebagai sumber hukum berarti Peraturan Desa mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat dan mengikat.

Penyusunan Peraturan Desa di bidang pengelolaan kebakaran ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk “Kontrak sosial” atau kesepakatan bersama untuk menata kehidupan bermasyarakat. Sehingga pembuatan Peraturan Desa ini sebetulnya sangat diperlukan untuk masyarakat yang heterogen ataupun masyarakat yang lemah keterikatannya terhadap aturan yang sudah ada.

Dari pengalaman di desa yang berpenduduk masyarakat asli, isi peraturan desa yang mereka susun biasanya berlandaskan pada kearifan lokal yang merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup mereka dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya²⁰. Sedangkan pada masyarakat pendatang, biasanya mereka dalam menentukan isi peraturan desa lebih banyak menggali dari pengalaman dan teknologi yang relatif masih baru dan seringkali belum teruji efektifitasnya.

²⁰ Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan kampung Bidang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan lahan di Kampung Ujoh Halang, kerjasama Yay. Bioma – AusAID, 2002

Pembuatan Peraturan Desa ini sudah diinisiasi oleh Yayasan Bioma bersama IFFM di desa Purwajaya - Kab. Kutai Kertanegara, di desa Ujoh Halang – Kab. Kutai Barat, di desa Marah Kenyah – Kutai Timur. Penyusunan aturan desa ini kemudian didiseminasikan oleh Yayasan Bioma bekerjasama dengan CARE East Kalimantan di 3 desa dan juga sudah didiseminasikan oleh Dishut Kab. Kutai Barat di beberapa desa di Kab. Kutai Barat.

Dari pengalaman selama ini, penyusunan peraturan desa biasanya dilakukan dalam bentuk lokakarya selama 3-4 hari dengan peserta terdiri dari unsur; Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat dan lain-lain. Dalam lokakarya ini juga dilibatkan kaum perempuan karena disadari bahwa di Kaltim kaum perempuan mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Dalam lokakarya ini biasanya 1,5 hari pertama berupa pengenalan tentang teori hukum, sistem peraturan perundangan di Indonesia dan tata cara penyusunan peraturan desa. Sedangkan 2 hari berikutnya berupa praktek penyusunan peraturan²¹.

Suatu hal yang sering dijumpai dalam penyusunan peraturan ini adalah perlu adanya pendampingan dalam penyusunan “kalimat hukum” (*wording*) yang baku dan penuangan aturan ke dalam format baku karena masyarakat sering kesulitan dalam penyusunan kalimat efektif.

Draft yang dihasilkan dari Lokakarya tersebut sebaiknya juga disosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas misal dalam bentuk pertemuan tingkat Rukun Tetangga (RT). Sosialisasi ini dilakukan sebelum disahkan untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan draft yang ada.

²¹ **Rekaman Proses Penyusunan Peraturan Desa Bidang Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara**, disusun oleh Edy Marbyanto, IFFM, 2001.

Sosialisasi Peraturan Desa hendaknya juga dilakukan setelah aturan tersebut disahkan. Dengan demikian masyarakat luas nantinya mengetahui adanya aturan-aturan yang perlu mereka taati dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan.

Hal-hal yang biasanya diatur dalam Peraturan Desa di bidang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan antara lain berupa;

- Kelembagaan pengelola kebakaran tingkat desa (struktur, anggota, pengurus, tugas, wewenang dll)
- Kegiatan pencegahan kebakaran
- Penyiapan lahan oleh masyarakat
- Peralatan Kebakaran
- Penanggulangan/Pemadaman Kebakaran
- Peranserta Masyarakat
- Pendanaan
- Sanksi
- Dan lain-lain

Ad.3f. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya

Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa perlu menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran biaya agar organisasi tersebut nantinya dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini hal yang penting dipikirkan adalah; mengidentifikasi kegiatan prioritas yang perlu dilaksanakan oleh Organisasi beserta waktu pelaksanaannya, memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan, strategi menggali sumber dana dan bagaimana mengalokasikan atau membagi dana yang terkumpul untuk pelaksanaan rencana kerja.

Pendanaan untuk membiayai kegiatan organisasi sebenarnya bisa digali dari berbagai sumber seperti swadaya masyarakat dan bantuan dari pihak lain seperti dari pemerintah atau perusahaan swasta. Selain swadaya dan bantuan pihak lain,

pendanaan juga bisa berasal dari hasil usaha organisasi misalnya organisasi itu memborong pekerjaan mengolah tanah pada seorang warga dan kemudian upah pemborongan tersebut dimasukkan sebagai kas untuk organisasi. Upaya lain misalnya Organisasi tingkat desa melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan HPH untuk membantu HPH tersebut melakukan kegiatan pengelolaan kebakaran selama musim kemarau dengan imbalan upah tertentu. Sebagian upah kontrak kerja tersebut dapat disisihkan untuk mengisi kas organisasi. Peluang untuk menggali sumber pendanaan ini sebenarnya cukup banyak, namun itu semua tergantung pada kreatifitas masing-masing organisasi. Namun sampai saat ini secara umum belum banyak Organisasi Pengelola Kebakaran yang telah melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran dan penggalian dana secara optimal.

Di desa Purwajaya-Kutai Kertanegara, Organisasi tingkat desa sudah melakukan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran dengan serius. Pada tahun 2001 misalnya mereka memperoleh budget sekitar Rp. 1.500.000,- untuk membiayai berbagai kegiatan di Sekretariat Organisasi di tingkat desa. Dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Purwajaya. Mekanisme yang ditempuh dalam pengusulan anggaran di desa Purwajaya ini adalah:

1. Organisasi Tingkat Desa secara partisipatif menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran.
2. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran secara proaktif diinformasikan ke Pemerintah Desa atau Badan Perwakilan Desa dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes).
3. Dalam Musbangdes ini akan dibahas usulan-usulan kegiatan dan anggaran pembangunan yang akan dilakukan di desa tersebut. Bila Rencana Kegiatan dan Anggaran yang diusulkan oleh Organisasi Pengelola Kebakaran Tingkat Desa disetujui oleh Forum Rakorbangdesa maka usulan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Desa.

4. Rencana Pembangunan Desa tersebut oleh Pemerintah Desa diajukan dalam Forum Rakorbang Kecamatan atau Forum Koordinasi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
5. Hasil Rakorbang Kecamatan disampaikan kepada pihak Kabupaten.
6. Pihak Kabupaten mengklarifikasi dan menseleksi usulan Rencana Pembangunan Desa kemudian mengeluarkan lembar persetujuan terhadap usulan-usulan yang disetujui.
7. Pihak Kabupaten menyalurkan dana lewat Pemerintah Desa
8. Organisasi tingkat desa kemudian mengajukan permohonan pencairan dana tersebut melalui Pemerintah Desa

Suatu hal yang menjadi catatan adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan desa (Rakorbangdes) antara satu desa dengan desa lain bisa berbeda-beda waktunya tergantung pada instruksi kabupaten. Oleh karenanya organisasi pengelola kebakaran perlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Desa untuk mengetahui kapan usulan dari organisasi pengelola kebakaran perlu segera diajukan²².

Hal lain yang perlu diketahui adalah perencanaan desa tersebut dilakukan untuk 1 (satu) tahun mendatang, maksudnya adalah rencana yang disusun tahun 2003 adalah akan dilaksanakan untuk tahun 2004. Adalah suatu hal yang sangat sulit bila Organisasi Pengelola kebakaran mengajukan usulan permintaan dana secara mendadak karena Pemerintah Desa/Kabupaten biasanya tidak mempunyai dana yang tidak direncanakan sebelumnya.

²² Dari tukar pengalaman dalam Pelatihan Institutional Strengthening untuk Regu Pengelola Kebakaran yang diselenggarakan oleh Proyek Dispre - CARE East Kalimantan pada tanggal 15-16 Maret 2003, seorang peserta mengungkapkan pengalaman bahwa di Kutai Kertanegara pengusulan dari kelompok masyarakat sebaiknya dilakukan di bulan Februari karena pada bulan Maret biasanya diselenggarakan Rakorbangdes dan rakorbang Kecamatan. Sedang Rakorbang Kabupaten biasanya diselenggarakan pada sekitar bulan April-Mei. Sedangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/987/SJ tanggal 5 Mei 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif menyatakan bahwa Musbangdes diselenggarakan pada sekitar minggu ke-2 atau akhir April, Forum Koordinasi UDKP diselenggarakan akhir April atau minggu pertama bulan Mei, dan Forum koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat Kabupaten) dilakukan pada akhir Mei – Juni.

Bila usulan kegiatan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, maka Organisasi tinggal menunggu waktu pencairan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten tersebut. Namun pencairan dana ini seringkali agak tersendat-sendat karena keterbatasan uang kas di kabupaten, prosedur birokrasi yang cukup panjang ataupun karena berbagai kendala lain.

Ad.3g. Pengembangan Jaringan kerja

Organisasi Pengelola Kebakaran tingkat Desa perlu terus mengembangkan jaringan kerja untuk mendorong adanya kerjasama sinergis dengan pihak lain. Pengembangan Jaringan Kerja ini dilakukan dengan berbagai tujuan, yakni:

1. Pengembangan profesionalisme misalnya dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga yang mempunyai kapasitas di bidang pendampingan dan pelatihan seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, LSM, swasta dll.
2. Pengembangan pendanaan misalnya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perusahaan swasta dimana organisasi tingkat desa membantu proses pengamanan di perusahaan dengan imbalan tertentu.
3. Pengembangan program kerja di lapangan misalnya dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi desa lain, perusahaan swasta, Dinas Kehutanan dan lain-lain.
4. Pengembangan program pertukaran informasi misalnya dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi desa lain, Organisasi Radio Amatir, Dinas Kehutanan dan lain-lain.

Untuk membangun jaringan kerja ini, biasanya pada tahap awal Organisasi Tingkat Desa perlu pendampingan dan fasilitasi dari lembaga lain misalnya dari Dinas Kehutanan atau LSM. Bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk menginisiasi pengembangan jaringan kerja ini misalnya melalui pelatihan bersama, studi banding, pertemuan atau koordinasi secara rutin, lokakarya perencanaan secara bersama-sama dan lain-lain.

Ad.3h. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu tahapan untuk mengendalikan perjalanan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target rencana yang telah ditetapkan. Monitoring Evaluasi ini sebenarnya dapat dilakukan secara internal oleh Organisasi Pengelola Kebakaran Tingkat Desa itu sendiri maupun oleh lembaga pendamping seperti Dinas Kehutanan. Namun selama ini upaya monitoring evaluasi yang terkait PKBM masih belum banyak dilakukan baik oleh organisasi tingkat desa maupun oleh lembaga pendamping.

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan dalam rangka monitoring evaluasi ini berupa Lokakarya Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Barat yang diikuti oleh 8 desa. Dalam lokakarya tersebut diperoleh fakta bahwa sebagian besar organisasi pengelola kebakaran tingkat desa yang sudah dibentuk pada tahun 1998, ternyata tidak aktif. Selain itu teridentifikasi bahwa ada sejumlah faktor penghambat yang dihadapi oleh organisasi pengelola kebakaran tingkat desa seperti mobilitas atau perpindahan anggota, kurangnya pembinaan dari pemerintah, keterbatasan dana, keterbatasan alat dan lain-lain. Hasil yang diperoleh dari lokakarya tersebut sebenarnya sangat menarik untuk ditindaklanjuti dalam upaya penguatan kelembagaan organisasi tingkat desa. Namun karena adanya berbagai keterbatasan, upaya tindak lanjut lokakarya seperti kegiatan pendampingan belum bisa dilakukan secara optimal²³.

Untuk organisasi pengelola kebakaran tingkat desa yang baru terbentuk, lembaga pendamping seharusnya melakukan monitoring dan pendampingan secara intensif. Karena pada tahap-tahap awal, biasanya organisasi tersebut masih memerlukan banyak dorongan motivasi dan input-input dari luar. Oleh karenanya agar pendampingan tersebut dapat berjalan intensif, lembaga pendamping perlu memikirkan ketersediaan tenaga pendamping lapang yang berkualitas dalam jumlah memadai, yang didukung dengan dana dan sarana yang memadai.

Ad.3i. Pemberian insentif penghargaan

²³ Laporan Lokalatih Pengembangan Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kampung di Kutai Barat, disusun oleh Edy Marbyanto, IFFM, 2001.

Insentif di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi organisasi pengelola kebakaran tingkat desa. Insentif dalam hal ini misalnya berupa penghargaan, hadiah, pemberian kesempatan studi banding dan lain-lain. Insentif penghargaan misalnya pada tahun 1998 pernah diterima oleh Organisasi Pengelola Kebakaran di desa Batuah dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur Kaltim karena warga desa Batuah dipandang telah berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah Kawasan Lindung Bukit Suharto.

Pemberian insentif dalam bentuk lain misalnya adanya kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga pendamping untuk mendukung pembangunan di desa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah IFFM menyelenggarakan kegiatan pendidikan lingkungan (lomba menggambar, mewarnai dll) di desa Purwajaya dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi. Kegiatan lomba ini diselenggarakan di desa Purwajaya karena organisasi di Purwajaya dianggap cukup sukses dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Insentif lain adalah desa Purwajaya dalam berbagai event dijadikan lokasi untuk studi banding yang secara langsung hal ini merupakan upaya promosi keberadaan desa Purwajaya.

Bentuk insentif juga dapat berupa lomba untuk menilai kemampuan organisasi tingkat desa atau RT. Sebagai contoh di desa Batuah pernah dilakukan lomba antar regu pemadam dari beberapa dusun yang ada di desa Batuah. Regu Pemadam yang dinilai punya ketrampilan terbaik nanti yang mendapat penghargaan atau hadiah. Kriteria yang bisa digunakan untuk menilai organisasi ini misalnya ketrampilan teknis dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran²⁴. Tetapi sebenarnya dapat juga dikembangkan kriteria non teknis seperti kemampuan organisasi tersebut dalam menjalankan Rencana kerja, kemampuan menggali sumber pendanaan, keaktifan pengurus dan lain-lain.

²⁴ **Laporan Kegiatan Lomba Antar Regu Pemadam Kebakaran di Desa Batuah**, disusun oleh Edy Marbyanto, 2001.

Insentif juga bisa diberikan secara individu misalnya orang-orang yang dianggap sebagai pelopor atau tokoh di organisasi pengelola kebakaran bisa dijadikan kader pelatih atau bisa pula dijadikan narasumber untuk membagikan pengalamannya dalam lokakarya, pertemuan atau seminar. Insentif semacam ini misalnya telah diberikan ke beberapa tokoh organisasi pengelola kebakaran di desa Purwajaya dan desa Batuah, yang diberi kesempatan untuk memfasilitasi pertemuan atau pelatihan di beberapa tempat.

IV. PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PENGELOLA KEBAKARAN TINGKAT DESA DENGAN PIHAK LAINNYA.

4.1. Kantor Pusat Kebakaran Lokal

Sejak tahun 1999, IFFM dengan dukungan dana hibah Bank Pembangunan Jerman telah membangun Kantor Pusat Kebakaran Lokal di tiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kantor tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran hutan yang juga merupakan bantuan dari Bank Pembangunan Jerman. Kantor Pusat Kebakaran Lokal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di tingkat lapangan (termasuk penguatan kelembagaan organisasi tingkat desa). Sedangkan Pusat pengelola Kebakaran Tingkat Propinsi lebih berperan untuk menyediakan pedoman-pedoman yang bersifat umum, kebijakan, dan memberikan layanan dukungan sesuai kebutuhan daerah kabupaten.

Dalam rancangan awal, Kantor Pusat Kebakaran Lokal ini diharapkan berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Propinsi misalnya dalam bentuk Sub Balai. Namun dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang mengarah pada sistem desentralisasi, maka di beberapa tempat seperti di Kab. Kutai Barat, Kutai Timur, Balikpapan dan Kutai Kertanegara pengelolaan Kantor Pusat Kebakaran Lokal tersebut ada di bawah koordinasi institusi teknis kabupaten seperti Dinas Kehutanan atau Bapedalda Kabupaten/Kota.

Pada saat ini di sebagian besar Kantor Pusat Kebakaran Lokal ketersediaan tenaga pemadam sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu Kantor Pusat Kebakaran Lokal sebenarnya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat yang dibutuhkan oleh Kantor Pusat Kebakaran Lokal antara lain berupa:

- Dukungan informasi atau pelaporan tentang kejadian kebakaran di tingkat lapangan agar Kantor Pusat Kebakaran Lokal dapat segera melakukan mobilisasi untuk serangan dini.
- Dukungan sumberdaya tenaga, peralatan dan logistik untuk kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- Dukungan informasi untuk keperluan evaluasi paska kebakaran dan investigasi atau penegakan hukum.

Sebaliknya Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa sebenarnya juga memerlukan dukungan dari Kantor Pusat Kebakaran Lokal yang antara lain berupa:

- Dukungan pendampingan untuk penguatan kelembagaan Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa.
- Pengembangan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, kampanye dll.
- Dukungan informasi untuk sistem peringatan dini missal informasi tingkat bahaya kebakaran, informasi data hotspot, ramalan cuaca dll
- Stimulan peralatan. dana atau sumberdaya lain untuk Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa.

Untuk terciptanya koordinasi yang saling mendukung antara Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa dengan Kantor Pusat Kebakaran Lokal, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Adanya kesepakatan kerjasama antar Kantor Pusat Kebakaran Lokal dengan Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa yang dilengkapi dengan mekanisme kerjasama yang sederhana dan jelas.

- Adanya kesepakatan tentang mekanisme komunikasi atau pertukaran informasi dari Kantor Pusat Kebakaran Lokal ke Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa dan sebaliknya (termasuk dalam hal ini adalah alur komunikasi, isi komunikasi, media komunikasi, *contact person* dll).
- Melihat kondisi Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa yang sebagian besar masih lemah dari sisi kelembagaan, Kantor Pusat Kebakaran Lokal harus mempunyai komitmen atau kemauan dan sumberdaya yang memadai yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kapasitas Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa secara berkesinambungan.
- Adanya dukungan tenaga trampil dari Kantor Pusat Kebakaran Lokal untuk mengembangkan konsep PKBM, dan melakukan diseminasi konsep tersebut di lapangan (misal dalam bentuk pendampingan di lapangan secara berkelanjutan).
- Adanya dukungan dana dari Kantor Pusat Kebakaran Lokal untuk menunjang penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat misal dukungan dana untuk pelatihan, ataupun dana rutin pendampingan.
- Adanya dukungan komitmen dari berbagai level pengambil kebijakan untuk pengembangan kegiatan PKBM.
- Adanya sistem pendukung seperti insentif bagi tenaga pendamping Kantor Pusat Kebakaran Lokal yang aktif melakukan kegiatan pendampingan di lapangan misal uang perjalanan dinas, peningkatan karier atau penghargaan lain yang layak.

4.2. Lembaga Pendamping lain dalam PKBM

Untuk kasus di Kalimantan Timur, selain kantor Pusat Kebakaran Lokal di Kabupaten/Kota, instansi lain di luar kehutanan juga perlu dilibatkan dalam program penguatan kelembagaan organisasi tingkat desa. Instansi/lembaga yang potensial untuk mendukung upaya pembinaan masyarakat utamanya adalah instansi yang mempunyai akses hubungan yang intensif dengan masyarakat khususnya instansi yang mempunyai tenaga pendamping di tingkat lapangan. Keberadaan tenaga pendamping lapangan ini sangat diperlukan karena untuk merubah pola pikir

masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi tingkat desa memerlukan pendekatan yang intensif, berkesinambungan dan memerlukan waktu yang relatif panjang (bisa lebih dari dua tahun). Beberapa instansi yang potensial untuk dilibatkan dalam pendampingan di bidang pengelolaan kebakaran ini adalah instansi di tingkat propinsi ataupun kabupaten seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, LSM dan lain-lain.

Kendala yang mungkin dihadapi dalam pelibatan instansi tersebut adalah keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dari para pembina dari berbagai instansi tersebut tentang aspek penguatan kelembagaan masyarakat. Namun hal itu sebenarnya bisa diatasi melalui pelatihan pembekalan terlebih dahulu. Bahkan di beberapa lembaga seperti Dinas Pertanian dan LSM, kemampuan mereka dalam pengorganisasian masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat relatif sudah sangat baik. Untuk kelemahan dalam aspek teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran, juga bisa diatasi melalui pelatihan. Dalam hal ini IFFM dan UPTD PKHL sebenarnya telah mengembangkan pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*) di bidang kebakaran hutan. Pelatihan ToT ini dimaksudkan untuk membekali seseorang untuk mampu memfasilitasi Pelatihan Dasar Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Masyarakat. Untuk bekal bagi para pendamping lapang juga bisa disediakan bahan-bahan publikasi (*leaflet*, buletin dll) di bidang pengelolaan kebakaran hutan Dengan pembekalan seperti ini kiranya pendamping lapangan tidak akan kesulitan mencari materi untuk dijadikan sebagai bahan pendampingan atau pembinaan kepada masyarakat.

V. PEMBELAJARAN DARI PENGEMBANGAN PKBM DI KALIMANTAN TIMUR

5.1. Hambatan dalam Pengembangan PKBM

Kendala yang dijumpai dalam pengembangan PKBM di Kaltim selama ini antara lain berupa:

- a. Lokasi geografis desa yang tersebar dan kondisi wilayah yang sulit dijangkau sarana transportasi mengakibatkan kegiatan pendampingan sulit dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.
- b. Kondisi geografis yang luas dan topografis yang bergelombang mengakibatkan media massa sulit untuk menjangkau wilayah di pedesaan. Hal ini mengakibatkan kegiatan kampanye penyadaran publik menjadi agak sulit dilakukan dengan menggunakan media massa yang ada. Kondisi wilayah tersebut juga mengakibatkan distribusi informasi dan mekanisme pelaporan menjadi kurang lancar karena luasnya wilayah belum didukung dengan ketersediaan sarana komunikasi yang memadai.
- c. Tenaga pendamping masyarakat dari instansi kehutanan masih terbatas dari sisi jumlah atau kuantitas. Selain itu mereka seringkali belum memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk melakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat termasuk dalam hal pendekatan dan pengorganisasian masyarakat. Kondisi seperti ini seringkali diperparah oleh hubungan masyarakat dengan tenaga kehutanan yang kurang harmonis karena di waktu lalu aparat kehutanan sering menggunakan pendekatan polisional (*security approach*). Kurang harmonisnya hubungan masyarakat dengan aparat kehutanan ini biasanya akan mudah dijumpai di sekitar kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kutai.
- d. Kelembagaan Kantor Pusat Kebakaran Lokal yang belum mapan mengakibatkan personil khusus yang menangani kegiatan pendampingan masyarakat belum tersedia
- e. Terdapat tenaga yang potensial untuk mendukung kegiatan pendampingan seperti PPL pertanian, PPL Perkebunan, pendamping masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau tenaga pendamping dari LSM. Kendala yang dihadapi dalam memobilisasi tenaga pendamping ini adalah keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan mereka khususnya dalam aspek teknis pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu belum adanya suatu mekanisme kerjasama antar instansi dalam kegiatan pendampingan masyarakat mengakibatkan masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri.
- f. Keterbatasan Dana

Berkaitan dengan dana, salah satu persoalan yang ada adalah bahwa belum setiap daerah mempunyai kesadaran untuk melakukan investasi dalam kegiatan pengelolaan kebakaran khususnya untuk pengembangan sumberdaya manusia. Belum adanya rasa kemendesakan (*sense of urgency*) mengakibatkan kegiatan pengelolaan kebakaran hutan belum mendapat alokasi budget yang memadai.

Persoalan lain adalah dana untuk kegiatan pendampingan bersifat “**proyek**” sehingga kegiatan yang dilakukan juga bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Hal ini akan berbeda bila kegiatan pendampingan tersebut dilakukan sebagai kegiatan rutin sehingga dana yang tersedia bisa digunakan secara efisien dan berkesinambungan. Keterbatasan dana tersebut seringkali diperparah dengan keterlambatan pencairan dana. Akibatnya adalah kegiatan pendampingan kepada masyarakat seringkali terbengkelai karena ketiadaan budget ini.

- g. Persoalan terbatasnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA saat ini adalah tidak adanya insentif yang memadai bagi masyarakat tersebut. Biasanya masyarakat seringkali kurang aktif untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan atau lahan bila kawasan yang terbakar adalah kawasan yang nilai ekonomisnya rendah seperti padang alang-alang atau semak belukar atau bahkan tidak memberi manfaat sepeserpun. Selama ini paradigma pengelolaan kehutanan yang berkembang lebih memihak kaum bermodal akibatnya terjadi proses marginalisasi masyarakat. Maka menjadi sangat wajar bila mereka sulit diajak berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan karena mereka tidak mendapat manfaat dari hutan yang dijaganya.

5.2. Rekomendasi untuk pengembangan PKBM

1. Untuk menumbuhkan kemandirian Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa diperlukan adanya tenaga pendamping yang mempunyai ketrampilan dalam melakukan pengorganisasian masyarakat serta mempunyai motivasi tinggi untuk melakukan kegiatan pembinaan di lapangan secara intensif dan berkesinambungan. Beberapa tenaga potensial ini misalnya berasal dari penyuluh kehutanan, PPL Pertanian dan Perkebunan, LSM dan lain-lain.

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memerlukan dukungan dari berbagai level dan berbagai instansi (lintas sektoral). Oleh karena itu upaya sosialisasi tentang kegiatan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan ini perlu didorong secara intensif melalui pertemuan, media massa atau lobby. Untuk mendukung upaya efisiensi dalam kegiatan ini maka kerjasama sinergis antar lembaga atau instansi perlu terus ditingkatkan.
3. Untuk mendukung kegiatan pendampingan di lapangan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat perlu disediakan bahan-bahan pendukung yang bisa disebarluaskan ke masyarakat seperti poster, bahan bacaan dll. Bahan-bahan dalam bentuk lain seperti buku panduan pembinaan Organisasi Pengelola Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa juga perlu disediakan sebagai buku referensi bagi para pembina di tingkat lapangan.
4. Untuk kegiatan pengelolaan kebakaran hutan ini perlu disediakan biaya yang cukup besar. Meski nilai biaya yang diperlukan seringkali cukup besar namun bila dibandingkan dengan resiko kerugian yang mungkin timbul bila ada kebakaran hutan, maka biaya yang dikeluarkan tersebut jauh tidak berarti. Dukungan pembiayaan ini hendaknya juga disediakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan tingkat masyarakat itu sendiri.
5. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan berpartisipasi dalam pengelolaan kebakaran hutan, kebijakan kehutanan yang ada saat ini hendaknya perlu reorientasi dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola hutan itu sendiri. Dari berbagai kasus, pemberian akses kepada masyarakat yang disertai dengan jaminan hukum dan bimbingan secara kontinyu akan dapat mendorong munculnya kepedulian masyarakat untuk melestarikan hutan yang ada di lingkungannya.
6. Upaya pengelolaan kebakaran di tingkat masyarakat perlu diintegrasikan dengan upaya pengelolaan kawasan secara intensif dengan budidaya tanaman kehutanan atau pertanian yang bernilai ekonomis tinggi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Adanya keuntungan yang dirasakan masyarakat akan membuat masyarakat peduli untuk melindungi kawasan tersebut.